

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA
UTARA - MEDAN
=====ngs=====

ag/10/1/66

*Per
24/7*

Medan, 16 Juli 1952.-

No. : 1932/1/7.-

Lampiran : 2.-

Isiwal : Iuran Pensiun anggota D.P.R.
pegawai Negeri non-aktif.-

TELE. 3372/5/1/52
24-7-52

Disampaikan kepada :

1. Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh di Kutaradja, *x*
2. Semua Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Timur dan Tapanuli
3. Wali Kota Besar Medan di Medan,
4. Semua Wali Kota di Propinsi Sumatera Utara,

untuk disalurkan, dengan memundjuk kesurat kami tertanggal 21 Mei 1952
No. 14393/1/2.-

*257 dep
Sudarto
28/7/52*

x/10 lbr.



A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Bagian Pegawai :
Reporondaris,

(F. Hoetagalong).-

*So. T. R. B.
Wk Rph d.a.
menangkil sek lbr
Wk. 7.6.52 No. 257/5/1/52
29/7*

salinan dari salinan .--

~~ngs~~

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
Djalan Raya Kramat No.132,
D J A K A R T A - R A Y A

DJAKARTA, 15 Maret 1952.-

No. : A25-7-13/Aw 6- 21.
Perihal : Turun pensiun Anggauta
D.P.R. pegawai Negeri
Non - Aktif.-

Lampiran : 1.-

KEPADA JTH.

1. Semua M o n t o r i
2. Dewan Pengawas Keuangan
3. Mahkamah Agung
4. Kabinet Presiden
5. Dewan Perwakilan Rakyat (Panitia
Keuangan dan Rumah Tangga).-
6. Kabinet Perdana Menteri
7. Direktur Kantor Dana Pensiun di
Jogjakarta.
8. Wakil Direksi Dana Pensiun
di Bandung.
9. Kepala Djawatan Perbendaharaan
dan Kas2 Negeri (Kementerian
Keuangan).-

Berhubung dengan beberapa kesalahan mengotik dalam surat Edaran kami tanggal 10 Maret 1952 No. A.25-6-29/Aw. 6-21, mengenai hal tertelusur dalam pokok surat ini, bersama ini disampaikan dengan format sebuah surat-edaran yang telah diperbaiki dengan permintaan supaya surat-edaran yang pertama dipandang sebagai tidak tertulis.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
(ttd.) Soeroso

Untuk salinan yang sama bunjinja:
Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi IDN.,

d. to.

(M.K. Adiwidjaja)l.c.

UNTUK SALINAN DARI SALINAN YANG SAMA BUNJINJA:

K l e r k,

H. M. ...
(A. M u g r i o s).-

Salinan dari salinan .-

-----mgs-----

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI
Djalan Raya Kramat No. 132,
D J A K A R T A - R A Y A
Tel. Wisselb. 3749-3768-3769.

DJAKARTA, 10 Maret 1952.-

Nomor : A.25-6-29/Aw. 6-21.-
Perihal : Turan pensiun anggota
D.P.R. pegawai Negeri
Non-aktif.-

Kepada Jth.

1. Semua M e n t e r i
2. Dewan Pegawai Kewangan
3. Mahkamah Agung
4. Kabinet Presiden.-

S U R A T E D A R A N

Berhubung dengan bebarapa portanjanja yang diadjudkan kepada kami, mengenai hal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini dipertukarkan dengan hormat sebagai berikut.:

Dengan mendahului berlakunya Undang2 yang a.l. akan mengatur hal termaksud, jg. rentjananja telah diadjudkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, serta dengan mengingat akan peraturan Republik Indonesia dahulu, yang untuk sementara dapat dipergunakan sebagai dasar dalam hal ini, maka pegawai Negeri yang mondjadi Anggota D.P.R. yang dianggap bahwa pekordjaanja selaku Anggota Dewan itu tidak memungkinkan melakukakan kewadajibannya sebagai pegawai Negeri, dapat diberhentikan dari pekordjaanja untuk selama waktu ia mondjadi Anggota Dewan termaksud.

Pemberhentian itu diatur dalam surat keputusan Kementerian dimana ia berordja, atau lain pembesar yang berhak memberhentikanja.

B-ordasar surat keputusan itu, dapatlah diminta perantaraan Sekretariat D.P.R. agar melakukan pemotongan atas penghasilan anggota (Pegawai) tadi untuk iuran2 pensiun, atas dasar pokok gadjinja sebagai pegawai, ialah 2% untuk pensiun sendiri dan 7% 1) untuk pensiun djanda dan tondjangan anak yatim/piatu.

Djumlah uang potongan itu hendaknya dibetorkan kepada Kas Negeri atas perhitungan pihak ketiga untuk Dana Pensiun, masing2 dengan uraian :

- a. Iuran Pensiun pegawai sendiri.
 - b. Iuran Pensiun djanda/tondjangan yatim piatu.
- a/b disertai daftar nama2 pegawai yang bersangkutan.-

*) harap diperiksa selandjutnja pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 19/1952 tentang Pemberian Pensiun djanda.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI,

(ttd.) Soeroso

Untuk salinan yang sama bunjinja:
Kepala Sub B-agan Arsip/Ekspedisi KDN.,
dto.

(M.K. Adiwidjaja) l.c.

TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA :

1. DPR. RI. (Panitia Keuangan dan Rumah Tangga).-
2. Direktur Kantor Dana Pensiun Jogjakarta.
3. Wakil Direksi Dana Pensiun Bandung.
4. Kepala Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri (Kementerian Keuangan).-

UNTUK SALINAN DAN SALINAN JANG SAMA BUNJINJA:
K L B R K.

Mugris
(A. Mugris).-

KUTARADJA, 30 DJULI 1952.-

No. 3372/5/Pg.-

Lampiran : 3.-

Perihal : Turan Pensiun anggota D.P. pegawai Negeri non-aktif.-

Asli surat Gubernur Sumatera Utara tgl. 19/7-1952 No. 1901/7 dan dari lampiran 2 nja.-

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati 2 selanjutnya Atjeh menunduk kepada surat kami tgl. 7/6-1952 No. 2571/Pg.-

An. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh,
Bupati t/b,

M. HOESIN

L 31/7-52

8+

*L 30/5-52 -
no. 3372/5/Pg
Lamp. 3
Perihal: serupa*

Asli

*Rekanan srt G. S. M. H. G. tgl. 52
no. 19024/1/7 dan dari lampiran 2 nja. -*

*Dikirimkan oleh kepada srt srt 2
selanjutnya srt menunduk kepada srt kami
tgl. 7/6-52 no 2571/5/Pg.*

*An. Koordinator Pemerintahan
1. srt 4/6*

L 31/7-52

Bpt: M. Aji

11/9/1952

No. 4255/5/Pg.

Rp: 3


Ph: Simp. -

(Asli srt. G. S. U. di Medan tgl. 4/52 no. 26750/i/7
dan lamp? aji)

Dh. bersama ini dikirimkan kepada sdr.
Bpt: M. Aji utk. dimaklumi dan dipergunakan
keperluannya. -

An. Res. Koord. Pem. utk. Aji

Juni 1/6/52


R. A. Manggolan